



BANK BPD BALI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP)
Deskripsi Produk	: Kredit bagi Calon Debitur atau Debitur yang memiliki usaha pada sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sasaran Produk	: Pelaku Usaha Perorangan, Kelompok Tani/Gapoktan/ KUB, Koperasi, dan Badan Usaha

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	: * Khusus bagi calon debitur/debitur perorangan maksimal Rp25 juta. * Bagi Kelompok Tani/Gapoktan/ KUB, Koperasi, dan Badan Usaha sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).
Suku Bunga**	: Mulai 9% per tahun, dihitung secara sliding (menurun).
Jangka Waktu	: 1. Kredit Modal Kerja a. Untuk usaha yang bergerak secara tidak langsung di sektor Pertanian maksimum 4 (empat) tahun untuk KMK <i>Aplofend</i> ; b. Untuk usaha yang bergerak secara langsung di sektor Pertanian Kredit wajib dilunasi untuk satu siklus panen ditambah flasi 2 bulan. 2. Kredit Investasi Maksimal 5 (lima) tahun.
Jenis Agunan	:
- Agunan Pokok	: Hasil usaha/objek yang dibiayai
- Agunan Tambahan	: Objek yang dibiayai
Angsuran	: Mulai Rp120.833,-

**berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT

1. Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja dan pembelian sarana penunjang usaha pertanian, seperti : traktor dan mesin yang mendukung usaha pertanian.
2. Pelayanan dan proses kredit cepat.
3. Agunan tambahan diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (banker' clause).
4. Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/kemampuan membayar.
5. Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.

RISIKO

1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.
3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

BIAYA

1. Biaya Provisi : 0,00% dari plafon kredit
2. Biaya Tata Usaha : 0,25% dari plafon kredit (maksimal Rp500.000,-)
3. Biaya Materai : Rp120.000,-
4. Biaya Asuransi kerugian Agunan : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan Bank (bergantung pada nilai objek yang dibiayai)
5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.
7. Biaya Appraisal Agunan : Minimal Rp150.000,-

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia
 2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan
 3. Usaha bergerak di bidang Pertanian
 4. Tidak sedang menikmati kredit program KUR atau kredit program Pemerintah lainnya
- Penerima kredit hanya diperkenankan 1 (satu) orang per Kartu Keluarga
5. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

Jeis Dokumen	Perorangan	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KUB	Koperasi	Badan Usaha
a Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas	✓	✓	✓	✓
b Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓	✓	✓
c Laporan keuangan	✓	✓	✓	✓
d RDKK yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Dinas terkait minimal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	✓	✓	✓	
e Berbadan Hukum			✓	✓
f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		✓	✓	
g Akta Pendirian dan Akta Perubahan				✓
h Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT)			✓	
i Sertifikat Hasil Penilaian dari Dinas Koperasi			✓	
j Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI			✓	✓
k Surat Pernyataan Tanggung Renteng		✓	✓	
l Ijin Usaha berupa : NIB / SIUP / TDP/ TDI / surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan / surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓
m Diutamakan telah terdaftar menjadi binaan dari Dinas atau Desa atau <i>Offtaker</i> .	✓	✓	✓	✓
n Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota atau <i>Offtaker</i> sebagai Petani atau UMKM binaan.	✓	✓	✓	✓
o Legalitas agunan tambahan.		✓	✓	✓
p PKS dengan Mitra Usaha.		✓	✓	✓

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi KPSP (suku bunga 9% pertahun)

Plafond	Jangka Waktu (Tahun)				
	1	2	3	4	5
5,000,000	454,167	245,833	176,389	141,667	120,833
10,000,000	908,333	491,667	352,778	283,333	241,667
25,000,000	2,270,833	1,229,167	881,944	708,333	187,500
50,000,000	4,541,667	2,458,333	1,763,889	1,416,667	1,208,333
100,000,000	9,083,333	4,916,667	3,527,778	2,833,333	2,416,667
150,000,000	13,625,000	7,375,000	5,291,667	4,250,000	3,625,000
200,000,000	18,166,667	9,833,333	7,055,556	5,666,667	4,833,333
300,000,000	27,250,000	14,750,000	10,583,333	8,500,000	7,250,000
400,000,000	36,333,333	19,666,667	14,111,111	11,333,333	9,666,667
500,000,000	45,416,667	24,583,333	17,638,889	14,166,667	12,083,333
1,000,000,000	90,833,333	49,166,667	35,277,778	28,333,333	24,166,667

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu sebelum maupun sesudah fasilitas kredit diberikan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut:
 - a) Media Lisan
 - Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Versi cetak tanggal 11 Agustus 2025

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Bank BPD Bali merupakan
Peserta Penjaminan LPS



BPD BALI CALL
4500-844

www.bpd Bali.co.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
@BankBPD Bali
Bank BPD Bali